

Pelestarian Hutan Tanpa Merusak Kehidupan Sosial Masih Meragukan

Masyarakat perhutanan sosial Sumatera Selatan dan Indonesia mengajak masyarakat sebagai partner Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi dan atau memperbaiki kondisi hutan yang telah rusak. Sebagai tonggak awalnya, pada tahun 2003, bertempat di Kalimantan Tengah, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan mencanangkan program nasional perhutanan sosial.



PROGRAM ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan hutan dan menjaga kelestarian hutan itu sendiri serta memberikan penghasilan dan sumber pangan bagi masyarakat

setempat.

Social Forestry atau Perhutanan Sosial dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan hutan di mana masyarakat lokal berpartisipasi aktif

didalamnya untuk menyejahterakan mereka dan sekaligus melestarikan atau memperbaiki hutan di sekelilingnya. Dalam program perhutanan sosial ini, masyarakat akan dilibatkan dalam



pengelolaan hutan dari perencanaan, pemanfaatan, dan pemasarannya. Masyarakat juga diberi hak untuk mengelola kawasan hutan dengan batasan-batasan tertentu. Perhutanan sosial meliputi 3 aspek, yaitu aspek kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha/bisnis. Hal itu dijelaskan oleh Ketua Masyarakat perhutanan social Sumsel, Dr. Yunita.

Dikatakannya, adanya aspek “kelola kelembagaan?” menunjukkan bahwa kelembagaan merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pengelolaan hutan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelembagaan di tingkat masyarakat sangat lemah karena banyak kelembagaan yang merupakan bentukan dari luar untuk penyaluran atau mendapatkan proyek. Karenanya banyak program, proyek ataupun bantuan dari luar yang bermaksud untuk membangun masyarakat desa berakhir dengan kegagalan. Sebagai contoh, IDT (Inpres Desa Tertinggal), PPPK (Proyek Pembangunan Kecamatan), Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan, dan sebagainya.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni, Proses Pemberdayaan, Teknik Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat serta Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kehutanan diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; pada Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.

Lebih lanjut dipaparkannya, peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan yakni Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan dalam beberapa tahapan yakni perencanaan dimana pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan. Pengembangan yakni pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya, dilakukan penelitian,

pengawasan, pemberdayaan petani, dan pembiayaan. Termasuk juga pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya dan pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Untuk perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan perantara masyarakat terhadap pembangunan kehutanan untuk memperoleh manfaat optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara merata, tertib, demokrasi, partisipatif, dan berkeadilan. **(yus)**



Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Pandopo, Kabupaten PALI.